

Bunga Rampai

Pemikiran
**HUKUM
INTERNASIONAL**



Muhamad Nafi Uz Zaman

BAB IV

WATER SECURITY
DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN
WARGA NEGARA

(Studi Terhadap Penetapan Air Sebagai Barang Ekonomi
Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air)

Nanik Trihastuti, Feronia Alya Xaviera

A. Pendahuluan

Air merupakan sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan makhluk hidup dan dalam sistem tata lingkungan, air adalah unsur utama. Kemampuan dan tingkat kualitas air yang ada senantiasa dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Ketika jumlah manusia terbatas dan hidup secara sederhana, pada umumnya cara hidup dan bermukim manusia masih serasi dengan lingkungan alam, sehingga pada tingkat seperti ini masalah lingkungan belum dikenal orang. Hal ini berbeda ketika jumlah penduduk bertambah banyak dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia

terus berkembang, yang berimplikasi pada berubahnya pola tingkah laku, antara lain dengan mengadakan perubahan pada lingkungan menurut keinginannya.⁶¹

Air pada dasarnya termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), yaitu sumber daya alam yang dapat terus menerus tersedia sebagai input produksi dengan batas waktu tak terhingga. Sumber daya alam dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, apabila jumlah yang tersedia dapat digunakan pada setiap interval waktu yang berbeda. Jumlah yang selalu tersedia inilah yang membentuk adanya aliran sumber daya alam, sehingga sumber daya alam ini bersifat dapat diperbaharui dan aliran sumber daya alam ini tidak akan mengganggu aliran sumber daya di masa mendatang.⁶²

Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang alirannya itu dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada, misalnya aliran air irigasi, curah hujan, air tanah dan lain sebagainya, serta sumber daya alam yang alirannya tidak dapat dipengaruhi oleh tingkat teknologi yang ada, misalnya energi surya, gelombang laut dan angin.⁶³

Sebagaimana diketahui, air yang terdapat di alam ini tidak semata-mata dalam bentuk cair, akan tetapi dapat berubah dalam bentuk padat, serbuk dan gas, seperti es, salju dan uap yang terkumpul di atmosfer. Air yang ada di alam ini tidaklah statis, tetapi selalu mengalami perputaran, sehingga dalam jangka panjang air yang tersedia di alam selalu mengalami perpindahan.⁶⁴

61 Muhammad Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003).

62 M Suparmoko, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Yogyakarta: BPFE, 1994).

63 Suparmoko, hlm.185.

64 *Ibid.*

Sebagai sumber daya alam yang terbarukan, air dapat diperbaharui dan terus diperbaharui, apabila laju pengurusan lebih kecil atau minimal sama dengan laju generasi. Jika asumsi ini dipenuhi, maka sumber daya tersebut dapat dipenuhi secara kontinyu. Dalam kenyataan, terjadinya *peningkatan jumlah penduduk beserta segala aktivitasnya tidak hanya* meningkatkan kebutuhan akan air, akan tetapi juga membutuhkan banyak lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan manusia. Sebagai akibatnya, terjadilah alih fungsi lahan, baik alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, atau alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau untuk kebutuhan industri.

Air tawar adalah sumber daya paling penting bagi umat manusia, yang mencakup semua kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan. Air merupakan prasyarat vital bagi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan semua makhluk hidup, serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal, antara lain untuk memenuhi kebutuhan minum, sanitasi, produksi pangan, untuk kepentingan irigasi serta industri, transportasi panas, bahkan juga telah dimanfaatkan untuk pembangkit energi.

Mengacu pada ketentuan World Health Organization (WHO), the World Bank maupun The U.S. Agency for International Development, setiap orang membutuhkan antara 20 sampai 40-liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum dan persyaratan sanitasi.⁶⁵ Begitu pentingnya air bagi makhluk hidup dan lingkungan, sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan akan air, terutama air bersih yang mengakibatkan munculnya suatu kondisi yang disebut Stres air. Stres air adalah suatu kondisi terkait keamanan air, dimana terjadi peningkatan permintaan air melebihi pasokan di wilayah geografis atau waktu tertentu. Kondisi ini disebabkan oleh tidak tersedianya air, baik

65 Budi Widianarko, *Solidaritas Air: Perspektif Etika Ekologi Dalam Hak Atas Air; Dalam Membumikan Etika Lingkungan*, ed. Budi Widianarko and Kanisius, 2011, hlm. 115.

secara kuantitatif maupun kualitatif, yang disebabkan karena terjadinya kekeringan, deforestasi, banjir, perubahan iklim, gas rumah kaca, peningkatan polusi air, munculnya limbah yang berlebihan serta terjadinya peningkatan populasi.⁶⁶

Dampak dari stres air dapat ditunjukkan melalui fakta terjadinya krisis air di beberapa negara terutama Timur Tengah dan Afrika Utara yang menghadapi krisis kekurangan air yang parah. Berdasarkan data dari *Aqueduct Water Risk Atlas dari World Resources Institute*, negara-negara di wilayah tersebut berada pada risiko tertinggi menghadapi krisis air yang parah dalam beberapa dekade mendatang, yaitu Qatar, Israel, Lebanon, Iran, Yordania, Libya, Kuwait, Arab Saudi, Eritrea dan Uni Emirat Arab.⁶⁷

Dari sekian negara tersebut, sebenarnya Israel merupakan negara yang memiliki salah satu teknologi dan praktik pengelolaan air bersih terbaik di dunia, dimana negara ini memproduksi hampir 85% air minumannya dari air laut atau air payau. Namun karena terjadinya perubahan iklim dan permintaan akan air tawar yang bersih diperkirakan semakin meningkat, akan menjadi tekanan yang besar bagi sistem air tersebut. Di samping potensi krisis air yang akan menimpa ke sepuluh negara tersebut, terdapat 11 kota yang telah mengalami krisis air minum, yaitu Sao Paulo Brasil, Bangalore India, Beijing, Kairo, Jakarta, Moscow, Istanbul, Mexico City, London, Tokyo dan Miami.⁶⁸

Krisis air bersih dan sanitasi juga dialami 10 juta penduduk Pakistan, termasuk anak-anak, sebagai dampak bencana banjir pada 2022 silam. Hingga kini, warga di wilayah yang terdampak

66 Water Security, <https://geography-revision.co.uk/a-level/human/water-security/>, diakses Juli 2024

67 Fahri Zulfikar, 10 Negara dengan Risiko Krisis Air Tertinggi di Dunia, Qatar Pertama!, Diakses Juli 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6512848/10-negara-dengan-risiko-krisis-air-tertinggi-di-dunia-qatar-pertama>.

68 Ini Daftar 11 Negara yang Terancam Kehabisan Air Bersih, Termasuk Jakarta, diakses Juli 2024 <http://pdamtirtabenteng.co.id/berita/ini-daftar-11-negara-yang-terancam-kehabisan-air-bersih-termasuk-jakarta>.

belum mendapat suplai air minum yang memadai, bahkan sebelum terjadinya banjir yang menewaskan 1.739 orang, itu pun hanya 36 persen suplai air di Pakistan yang tergolong bebas pencemaran dan aman dikonsumsi. Menurut PBB, lebih dari 1,5 juta anak-anak di wilayah terdampak banjir di Pakistan mengalami malnutrisi akut. Angka tersebut dipastikan meningkat seiring langkanya air bersih dan fasilitas sanitasi.⁶⁹

PBB melaporkan, separuh penduduk Bumi mengalami kelangkaan air sepanjang tahun lalu, yang berpotensi meningkatkan potensi konflik antarnegara, seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan air untuk keperluan industri. Hal ini dapat ditunjukkan melalui beberapa fenomena seperti pembangunan bendungan di Sungai Nil, Indus, Mekong, Herat, Eufarat dan Tigris, serta Sungai Parana yang membelah Brasil dan Paraguay. Di Irak, Iran dan Mesir, keberadaan bendungan dikeluhkan menyurutkan tinggi air dan memperparah kekeringan.⁷⁰

Pada tanggal 28 Juli 2010, melalui Resolusi 64/292, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas mengakui hak asasi manusia atas air dan sanitasi dan mengakui bahwa air minum bersih dan sanitasi sangat penting untuk mewujudkan semua hak asasi manusia. Resolusi tersebut menyerukan kepada Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional untuk menyediakan sumber daya keuangan, membantu pembangunan kapasitas dan transfer teknologi untuk membantu negara-negara, khususnya negara-negara berkembang, untuk menyediakan air minum dan sanitasi yang aman, bersih, mudah diakses, dan terjangkau bagi semua orang.⁷¹

69 UNICEF: Dunia Alami Krisis Air Minum dan Sanitasi," *DW*, accessed October 15, 2024, <https://www.dw.com/id/unicef-dunia-alami-krisis-air-minum-dan-sanitasi/a-65065562>.

70 Nanik Trihastuti, Pulung Widhi Hari Hananto, and Daniel Rene Kandou, "The Utilisation of International Watercourses from an International Environmental Law Perspective," *Asian Journal of Water, Environment and Pollution* 20, no. 1 (January 23, 2023): 35–41, <https://doi.org/10.3233/AJW230006>, hlm.35-41.

71 "The Human Right to Water and Sanitation," *United Nations*, diakses 12 Agustus, 2024, https://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml.

Pada bulan November 2002, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengadopsi Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air. Pasal 1 menyatakan bahwa “Hak asasi manusia atas air sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak ini merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya”. Komentar No. 15 juga mendefinisikan hak atas air sebagai hak setiap orang atas air yang cukup, aman, dapat diterima, dan dapat diakses secara fisik serta terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga.⁷²

Hak atas Air harus memenuhi beberapa aspek, yaitu :⁷³

1. **Cukup** : Pasokan air untuk setiap orang harus cukup dan berkelanjutan untuk keperluan pribadi dan rumah tangga. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), antara **50 dan 100 liter** air per orang per hari diperlukan untuk memastikan bahwa sebagian besar kebutuhan dasar terpenuhi dan sedikit masalah kesehatan yang timbul.
2. **Aman** . Air yang dibutuhkan untuk setiap penggunaan pribadi atau rumah tangga harus aman, oleh karena itu bebas dari mikroorganisme, zat kimia, dan bahaya radiologis yang mengancam kesehatan seseorang.
3. **Dapat diterima** . Air harus memiliki warna, bau, dan rasa yang dapat diterima untuk setiap penggunaan pribadi atau rumah tangga. Semua fasilitas dan layanan air harus sesuai dengan budaya setempat dan peka terhadap persyaratan gender, siklus hidup , dan privasi .
4. **Dapat diakses secara fisik** . Setiap orang berhak atas layanan air dan sanitasi yang dapat diakses secara fisik di dalam atau di sekitar rumah, lembaga pendidikan, tempat kerja, atau lembaga kesehatan. Menurut WHO, sumber air harus berada dalam jarak **1.000 meter** dari rumah dan waktu pengambilan tidak boleh lebih dari **30 menit** .

72 *Ibid.*

73 *Ibid.*

5. **Terjangkau** . Air, serta fasilitas dan layanan air, harus terjangkau bagi semua orang. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyarankan agar biaya air tidak boleh melebihi 3 persen dari pendapatan rumah tangga.

Mengingat betapa pentingnya fungsi air tawar, maka diperlukan upaya untuk mencapai ketahanan air. Untuk itulah diperlukan upaya perlindungan terhadap sistem air yang rentan, memitigasi dampak bahaya terkait air, seperti banjir dan kekeringan, menjaga akses terhadap fungsi dan layanan air, serta mengelola sumber daya air secara terpadu dan adil.⁷⁴ Upaya untuk mewujudkan ketahanan air baik di level global maupun nasional dilakukan melalui *Water Security*.

Menurut *The United Nations*, *Water Security* didefinisikan sebagai “Kapasitas populasi untuk menjaga akses berkelanjutan terhadap air dengan kualitas yang dapat diterima dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan penghidupan, kesejahteraan manusia, dan pembangunan sosio-ekonomi, untuk memastikan perlindungan terhadap polusi yang terbawa air dan penyakit yang berhubungan dengan air, dan untuk melestarikan ekosistem dalam iklim damai dan stabilitas politik”.⁷⁵ *Water Security* dimaksudkan untuk menyediakan akses terhadap air minum yang bersih dan aman, menyediakan air yang cukup untuk pertanian, dan produksi pangan, melestarikan pasokan air, meningkatkan distribusi air, mengurangi konflik, serta meningkatkan kerjasama untuk mengatasi masalah kekurangan air.⁷⁶

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa *Water security* merupakan bentuk intervensi manusia dalam sistem air, yang ditujukan untuk pengembangan sumber daya air yang

74 "Water," *UNESCO*, Diakses 15 Agustus, 2024, <https://www.unesco.org/en/water>.

75 "Water Security," *Geography Revision*, diakses 15 Agustus, 2024, <https://geography-revision.co.uk/a-level/human/water-security/>.

76 "What Is Water Security?" *Global Waters*, diakses 19 September, 2024, <https://www.globalwaters.org/resources/blogs/swp/what-water-security>.

berkelanjutan. Intervensi dalam sistem air dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam arti luas dan dalam rangka menghadapi tantangan dari segala macam perubahan. Urgensi untuk melakukan “*water security*” pada dasarnya berkaitan dengan krisis sumber daya air yang menyebabkan terjadinya defisit air, baik air bersih, air untuk irigasi, maupun air untuk memenuhi kebutuhan industri.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) bagaimana penetapan air sebagai barang ekonomi dan implikasinya terhadap hak atas air? dan (ii) bagaimana pemenuhan hak atas air sebagai perwujudan prinsip 6 SDGs?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual mengenai *water security* dan prinsip SDGs ke-6, serta analisis perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas air (hak asasi manusia), baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional. Beberapa sumber bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier digunakan sebagai bahan analisis, seperti teori, konsep dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang *water security* dalam perspektif pemenuhan hak atas air (studi kepustakaan). Kemudian dilakukan pengolahan sumber hukum sebagai bahan analisis. Dalam rangka memvalidasi bahwa terdapat pemenuhan bagi negara dalam hak atas air, maka digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendalami norma atau kaidah hukum yang dapat diaplikasikan dengan mengambil contoh kasus di masyarakat. Misalnya menganalisis salah satu forum internasional terakhir yang membahas *water security* yaitu *World Water Forum* di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 dengan turut mengundang kepala pemerintahan, kepala organisasi

internasional, petinggi pemerintahan, ahli, akademisi, wirausaha dan ekonom dari berbagai penjuru dunia.

D. Pembahasan

1. Penetapan Air Sebagai Barang Ekonomi dan Implikasinya terhadap Hak atas Air

Air merupakan sumber daya alam yang sangat unik namun rentan, demikian pula karakteristik keberadaannya juga sangat berbeda dibandingkan sumber daya alam yang lain. Secara alamiah, bentuk, sifat dan wujud air dikenal sebagai benda cair yang memiliki pergerakan dinamis, mengalir di atas maupun di bawah permukaan bumi mengikuti hukum gravitasi. Jumlahnya secara global tidak berubah, posisi dan karakternya sangat dinamis, mengalir dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengenal batas yurisdiksi pemerintahan bahkan negara, sebagaimana ditunjukkan melalui fenomena aliran air internasional (*International watercourses*). Sifat dinamis dari air inilah yang menyebabkan sulitnya air dimiliki, baik dari aspek substansi maupun hak gunanya, baik oleh perorangan, kelompok, pemerintah maupun pihak swasta.

Sulitnya untuk melekatkan hak kepemilikan pada air mengalami perubahan sejak diadakannya suatu Konferensi tentang Air dan Lingkungan (*the International Conference on Water and the Environment /ICWE*) di Dublin, Irlandia, pada tanggal 26 - 31 Januari 1992, yang berhasil merumuskan kesepakatan yang disebut dengan “ *The Dublin Statement on Water and Sustainable Development*”. Kesepakatan ini menetapkan 4 (empat) rekomendasi yang akan menjadi pedoman aksi untuk mengurangi tingkat kelangkaan air, baik di tingkat lokal, nasional maupun ditingkat internasional, yaitu :

1. *Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain life, development and the environment*

2. *Water development and management should be based on a participatory approach, involving users, planners and policy-makers at all levels*
3. *Women play a central part in the provision, management and safeguarding of water*
4. *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good*

Melalui rekomendasi ini, pada hakikatnya terdapat pengakuan bahwa sumber daya air sangat penting untuk mempertahankan kehidupan, pembangunan maupun lingkungan, namun bersifat rentan dan ketersediaannya terbatas. Air juga memiliki nilai ekonomi dalam semua penggunaannya, sehingga air merupakan barang ekonomi⁷⁷ sebagaimana dinyatakan melalui rekomendasi ke-empat. Melalui rekomendasi ke-empat inilah terbuka peluang untuk dilakukannya komersialisasi air melalui kebijakan privatisasi dengan alasan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan air.

Hak atas air sebenarnya tidak tercantum secara eksplisit dalam the Universal Declaration of Human Rights 1948, namun dalam Pasal 25 ayat (1) ditegaskan bahwa: “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services...*”. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk papan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan.

77 Barang ekonomi merupakan merupakan jenis barang yang memiliki nilai kegunaan atau sifatnya terbatas. Oleh karena itu, konsumen harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkannya.

Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Komentar Umum No. 15 Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa :

*“The human right to water entitles everybody to sufficient, safe , acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses. Realization of the right should be feasible and practicable, according to the text, since all States parties exercise control over broad range of resources, including water, technology, financial resources and international assistance, as with all other rights in the Covenant”.*⁷⁸

Definisi ini merefleksikan tiga aspek sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi, yaitu ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), dan mudah dicapai (*accessibility*) termasuk di dalamnya (a) mudah dicapai secara fisik (*physical accessibility*), (b) kemampuan pengadaan (*affordability*), (c) non-dikriminasi (*non-discrimination*) dan (d) kemudahan informasi (*information accessibility*).⁷⁹

Dalam Komentar Umum 15 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya digambarkan bahwa air adalah “barang publik, yaitu barang atau jasa dengan tidak ada pengecualian dan biaya marjinal dari pengguna tambahan adalah nol”. Di sisi yang lain, barang pribadi didefinisikan sebagai barang yang memungkinkan ada pengecualian dan biaya marjinal dari pengguna tambahan adalah positif.⁸⁰ Dari definisi ini menunjukkan bahwa dalam istilah ekonomi, air merupakan barang pribadi dan bukannya barang publik.

Terminologi yang dipergunakan oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sepertinya dimaksudkan untuk

78 Lihat General Comment No. 15 hlm. 2

79 "Background: The Right to Water," *The United Nations Department of Public Information, International Year of Freshwater 2003*, DPI/2293 F, February 2003.

80 Stephen C. McCaffrey, as quoted in Edith Brown Weiss et al., *Fresh Water and International Economic Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, hlm. 104.

mengirimkan pesan bahwa pemerintah harus menjamin hak asasi manusia atas air dan melindunginya apabila pelayanan air dilaksanakan oleh pihak swasta.

Apabila kita membandingkan antara substansi dari Rekomendasi ke-4 dari *The Dublin Statement on Water and Sustainable Development* dan apa yang digambarkan dalam Komentar Nomor 15 dari Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, tampak adanya kontradiksi mengenai pemaknaan terhadap status air, yaitu antara barang publik dan barang ekonomi. Hal ini akan mengakibatkan benturan antara apa yang disebut sebagai “*The Right to water*” termasuk “hak atas sanitasi” (the Right to Sanitation) yang bersumber dari Hak Asasi Manusia serta bahwa Air pada dasarnya merupakan barang publik dan “*Water Right*” yang bersumber dari Air sebagai Barang Ekonomi.

“*Water Right*” merujuk pada hak hukum untuk menggunakan air dari sumber tertentu, atau Hak atas air memberi wewenang kepada badan-badan tertentu—seperti pemilik properti atau perusahaan swasta—untuk menggunakan, menjual, mengalihkan, atau mengelola air.⁸¹ “*Water Rights*” pada dasarnya merupakan Hak untuk menggunakan sebagian persediaan air publik, yaitu hak untuk menggunakan air dari sumber air, seperti sungai, danau, aliran air, atau sumber air tanah.⁸² Sedangkan “*The Right to Water*” (Hak atas Air) memberikan hak kepada setiap orang untuk mempunyai akses terhadap air yang cukup, aman, dapat diterima, dapat diakses secara fisik, dan terjangkau untuk keperluan pribadi dan rumah tangga, sedangkan “*The right to Sanitation*” (Hak atas sanitasi) memberikan hak kepada setiap orang untuk

81 "Water Rights: Definition," *MasterClass*, diakses Agustus 24, 2024, 2024, .

82 "Water Rights," *Colorado State University Water Knowledge*, diakses Agustus 24, 2024, https://waterknowledge-colostate-edu.translate.google.com/water-management-administration/water-rights/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.

mempunyai akses fisik dan terjangkau terhadap sanitasi, di segala bidang kehidupan, yang aman, higienis, terjamin, dan dapat diterima secara sosial dan budaya serta yang memberikan privasi dan menjamin martabat.⁸³

Konvensi Dublin ini selanjutnya digunakan oleh World Bank sebagai acuan dalam menerapkan berbagai kebijakan yang harus diimplementasikan oleh negara-negara yang mendapatkan bantuan dana dari lembaga ini dalam kaitannya dengan pengaturan sumber daya air di negara-negara tersebut. Privatisasi air menjadi kebijakan yang diterapkan khususnya untuk negara-negara berkembang yang mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga supranasional ini.

Privatisasi memiliki makna yang luas dan kompleks, lebih dari sekedar pengurangan peran pemerintah atau peningkatan peran swasta dalam sektor ekonomi. Setiap tindakan yang mengubah pola relasi pemerintah dan sektor swasta dalam hubungannya dengan pengelolaan perusahaan negara merupakan hal-hal yang dicakup dalam privatisasi. Pada dasarnya, privatisasi bertujuan untuk mengubah situasi pengelolaan layanan, dari pemerintah kepada sektor swasta dengan dalih efektivitas dan lainnya, meskipun dengan privatisasi, pelayanan publik akan lebih berorientasi pada profit, bukan lagi kebutuhan masyarakat.

Dari benturan makna antara “*The Right to water*” dan “*Water Rights*” tentunya akan berimplikasi pada bagaimana warga negara akan mendapatkan haknya untuk mengakses air bersih yang merupakan hak asasinya ketika harus berhadapan dengan privatisasi air yang didasarkan pada “*water Rights*”.

Menurut Nowak, Hak Asasi pada dasarnya tidak bersikap netral ketika berhadapan dengan isu privatisasi. Pendapatnya didasarkan pada ketentuan yang terdapat

83 "Human Rights to Water and Sanitation," *UN Water*, diakses 15 September, 2024, .

dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR)⁸⁴ yang menyatakan bahwa “setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum dalam Kovenan, yaitu melakukan langkah-langkah secara sendiri atau melalui kerja sama internasional, menjamin pelaksanaan hak-hak tanpa diskriminasi, serta menjamin hak-hak ekonomi bagi warga negara non-nasional, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan ekonomi nasional”.

Kelangkaan air yang terjadi hingga saat ini akan mendorong perusahaan-perusahaan transnasional pemegang “*Water Rights*” memperlakukan air yang seharusnya dipandang sebagai milik publik (*res commune*) sebagai barang komersial, sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai komodifikasi air. Kondisi ini tentu akan lebih menyulitkan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas air bersih dan sanitasi. Kebijakan privatisasi didorong oleh fakta bahwa meskipun di banyak negara pemerintah memiliki hak atas air dan infrastrukturnya, dan pejabat publik berperan untuk memutuskan siapa yang pantas mendapatkan hak atas air, termasuk bagaimana air harus digunakan dan berapa biaya yang dibebankan untuk penggunaan tersebut, namun dalam kenyataannya alokasi air melalui pemerintah dinilai mahal dan menimbulkan inefisiensi sangat besar, baik dalam hal pasokan maupun penggunaannya.

Globalisasi dan perdagangan bebas telah memunculkan kecenderungan berkurangnya kebebasan pemerintahan nasional dalam menentukan kebijakannya akibat adanya pengaruh kekuatan-kekuatan komersial dan lembaga-lembaga supranasional, seperti Bank Dunia dan IMF.

84 Privatisasi dan Tantangan Pemenuhan Hak Atas Air," *Kompas*, March 13, 2023, diakses pada 15 September 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/13/103840665/privatisasi-dan-tantangan-pemenuhan-hak-atas-air?page=all>.

Perkembangan global yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi global. Hal ini menjadi tantangan yang serius bagi upaya pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah mengambil pendekatan berbasis hak asasi manusia terhadap penyediaan air dan sanitasi. Hak Asasi Manusia memiliki makna bahwa Negara pada hakikatnya adalah pengemban tugas untuk menyediakan layanan air dan sanitasi bagi masyarakat. Kewajiban ini bersifat imperatif, dan hal ini diakui oleh semua negara sebagaimana ditunjukkan melalui dimasukkannya hak asasi ini dalam Konstitusi negara-negara.

Secara teoritis, komersialisasi sumber daya air dengan memperdagangkannya mengandung beberapa kelemahan, antara lain terjadinya kegagalan pasar dalam penerapan mekanisme yang mengarah pada alokasi yang paling efisien. Hal ini membuktikan bahwa air sebenarnya merupakan barang publik, air khusus untuk irigasi dan air bersih perpipaan di perkotaan bersifat monopoli alamiah (natural monopoly), adanya eksternalitas, air masuk dalam kategori barang tidak gratis (merit good), dan bahwa pengelolaan air memerlukan biaya transaksi yang tinggi.⁸⁵

Komentar Umum juga menunjukkan adanya hubungan antara hak asasi manusia atas air dan sistem privatisasi air, meskipun dalam istilah yang umum, bahwa “*It states that as part of the obligation “to protect”, States parties to the ESC Covenant must prevent any third parties that operate or Control water services from “compromising equal, affordable, and physical access to sufficient, safe and acceptable water”*”. Ketentuan ini menyatakan bahwa sebagai bagian “untuk melindungi”, negara-negara pihak

85 Edith Brown Weiss et al, ed., *Fresh Water and International Economic Law*, *Op.cit.*, hlm. 106.

pada Kovenan ESC harus mencegah pihak ketiga manapun yang mengoperasikan atau mengendalikan layanan air, “mengorbankan akses yang setara, terjangkau dan fisik terhadap air yang cukup, aman dan dapat diterima”.

Hak Guna Air yang muncul sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konsep “*tradeable water rights*”,⁸⁶ yang didasarkan atas rasionalitas bahwa saat ini telah terjadi kelangkaan air, sehingga air harus dialokasikan secara efisien, maka seharusnya air dapat dialokasikan dan dipindahkan kepada pengguna lain tanpa harus mengurangi alokasi untuk pengguna sebelumnya. Pengusahaan sumber daya air dengan hak Guna usaha air pada dasarnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, namun keberadaannya harus tetap dijaga agar tidak mengarah pada privatisasi bahkan monopoli air, mengingat keikutsertaan swasta dalam pengusahaan air khususnya dan sumber daya alam pada umumnya dapat memunculkan ketidakadilan. Dalam hal seperti inilah diperlukan penekanan pada fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Perlu diingat bahwa “Hak guna usaha” air sangat berbeda dengan “hak guna usaha” dalam bidang hukum agraria. Hal ini disebabkan karakter dari air bersifat “volumetrik” dan “tidak bersifat teritorial”. Di samping itu, Hak Guna Usaha atas Air diberikan atas dasar kegunaan dan tidak bersifat melekat.

Sebagai sumber daya alam yang bersifat “*social good*”, air memiliki nilai ekonomi (*economic value*), yang mengandung makna “nilai kehidupan” yang tidak secara langsung dapat diperjualbelikan, atau harus dianggap sebagai faktor produksi yang independen. Dengan demikian, sebagai anugerah Tuhan kepada manusia, air tidak

86 Konsep “*tradeable water rights*” berkaitan erat dengan konsep “*water market*”. Konsep “Hak atas air yang dapat dialihkan” memunculkan “*opportunity cost*” dalam pengelolaan sumber daya air, dalam arti air akan dijual kepada mereka yang mau dan dianggap mampu membayar lebih besar. Wijanto Hadipuro, sebagaimana dikutip dari Sugeng Bahagijo, ed., hlm. 198

selayaknya diperlakukan sebagai “produk komersial” untuk diperjualbelikan. Apabila terdapat biaya yang terlibat di dalamnya, hal tersebut semata-mata untuk menutupi upaya pelayanan publik maupun biaya konservasi dan pelestarian sumber daya air.

Sebagai konsekuensinya, semua pihak terkait harus memahami bahwa dalam mengusahakan air sebagai “*public good*” tidak boleh hanya mempertimbangkan faktor pendapatan (*profit sharing*) secara terpisah, namun hendaknya juga mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti “*risk sharing*”, “*role sharing*”, “*cost sharing*”, secara utuh dan menyeluruh yang pada akhirnya bermuara pada “akuntabilitas publik”.

Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi warganegaranya khususnya dalam mendapatkan akses terhadap air bersih melalui upaya “*Water Security*” seyogyanya mendasarkan kebijakan pendayagunaan dan pengamanan sumber daya air pada pemikiran mengenai nilai manfaat air, yang mengacu pada keseimbangan antara “aspek daya guna optimal” dan aspek keamanan serta kelestariannya.

2. Pemenuhan Hak Atas Air sebagai Perwujudan Prinsip 6 SDGs.

Pada tahun 2015, PBB telah mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk mengatasi tantangan global dan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua pada tahun 2030. Diantara tujuan-tujuan tersebut, terdapat tujuan 6, yaitu Air Bersih dan Sanitasi yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Poin 6 dari SDGs memiliki 8 tujuan utama yang berusaha diwujudkan,

beberapa diantaranya adalah mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua orang serta memastikan penarikan dan penyediaan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara substansial mengurangi jumlah orang yang menderita kelangkaan air.⁸⁷ Pemenuhan dari tujuan yang tercantum dalam poin 6 SDGs adalah langkah awal untuk mencapai *Water Security* secara global, langkah-langkah serta tujuan dalam poin 6 SDGs tidak hanya mengenai penyediaan air bersih baik untuk konsumsi maupun sanitasi dan higienitas namun juga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan secara global. Hal ini ditegaskan bahwa bagian dari *Water Security* tidak hanya mengenai penyediaan namun juga tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan serta perlindungan air bersih dan Kesehatan manusia dari bencana yang berhubungan dengan air, menghindari polusi, dan efisiensi sumber daya.⁸⁸

Air merupakan bagian yang penting bagi pertumbuhan ekonomi setiap negara, air memainkan factor penting untuk menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, energi, industri, daur ulang, konstruksi, dan transportasi. Lebih dari 75% pekerjaan bergantung pada air dengan berbagai tingkat ketergantungan.⁸⁹ Banyak negara yang menganggap pengamanan terhadap air berarti penguasaan terhadap sumber daya untuk negara mereka sendiri, sudut pandang yang terfokus pada negara ini ditakutkan memunculkan pembenaran atas penggunaan kekuatan militer dan kekerasan yang tidak perlu bagi suatu

87 SDG 6: Clean Water and Sanitation," *Water For People*, diakses October 15, 2024, .

88 Juliana Marcal, Blanca Antizar-Ladislao, and Jan Hofman, "Addressing Water Security: An Overview," *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 24 (2021), <https://doi.org/10.3390/su132413702>.

89 United Nations World Water Assessment Programme. The United Nations World Water Development Report 2016: Water and Jobs; UN-WWAP: Paris, France, 2016.

negara untuk dapat mendapatkan air. Pembeneran bagi negara untuk melakukan pengamanan terhadap sumber daya air biasanya didasari oleh ketersediaan air bersih yang semakin berkurang, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta konflik yang diakibatkannya antara berbagai pengguna baik di tingkat domestik maupun internasional.⁹⁰ Dalam pengertian yang lebih dalam dan luas, manajemen sumber daya secara berkelanjutan yang ingini dicapai poin 6 SDGs merupakan inti yang harus dicapai dibandingkan penyediaan sumber daya, *water security* mulai dikaitkan juga dengan *Human Security* dimana pemenuhan kebutuhan air lebih difokuskan terhadap individual dan komunitas dibandingkan berfokus pada negara dan keamanan ekologis di mana biosfer menjadi objek rujukan utama yang harus diamankan.⁹¹

Sebagai seperangkat hukum dan norma yang mengatur negara dalam berinteraksi dengan negara lain dan terkhusus komunitas internasional, hukum internasional dan penegakannya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai *water security*. Hal ini dikaitkan dengan bentuk air yang mengalir dan merupakan satu kesatuan dari badan air yang tidak memperdulikan batas geografis antar negara. Secara keseluruhan, sebagian besar literatur hukum internasional tentang keamanan air berfokus pada air dalam konteks perairan internasional. Literatur ini mengakui fakta bahwa air tidak dapat diatur secara terpisah dari tingkat lokal hingga internasional.⁹² Pengelolaan sumber daya air tawar yang tidak berkelanjutan tidak hanya menjadi ancaman langsung bagi negara itu sendiri, tetapi juga bagi

90 Philippe Cullet, Lovleen Bhullar, and Sujith Koonan, "Water Security and International Law," *Annual Review of Law and Social Science* 17, no. 1 (October 2021): 261–76, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-010421-014915>.

91 Farhana Sultana and Alex Loftus, *Water Politics – Governance, Justice and the Right to Water*, ed. Routledge (London, 2020).

92 Bjorn-Oliver Magsig, *International Water Law and the Quest for Common Security* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2015).

negara lain dikarenakan keterhubungan badan air secara internasional.⁹³ Hal ini membuat pengelolaan sumber daya, khususnya sumber daya air, menjadi perhatian Bersama (*common concern*) yang mencerminkan tugas untuk bekerja sama berkenaan dengan sumber daya yang perlindungan dan penggunaannya memiliki dimensi lintas batas. Kewajiban untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini kini dianggap sebagai kewajiban *erga omnes*, yang berarti semua negara bertanggung jawab atas pengelolaannya. Jika ada negara yang gagal memenuhinya, hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional dan negara tersebut bisa diminta pertanggungjawaban.⁹⁴

Pengaturan mengenai keberlanjutan sumber daya air merupakan konsep yang masih sangat terbatas di dalam hukum internasional, itulah mengapa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, poin 6 SDGs harus bergantung pada cabang lain dari hukum internasional, seperti hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional relevan digunakan mengingat prinsip dasar dari hukum ini yang dimuat dalam *Stockholm Declaration of the 1972 United Nations Conference on the Human Environment* menegaskan dalam prinsip 2 bahwa sumber daya alam yang ada di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna dan terutama contoh representatif ekosistem alam, harus dilindungi untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau pengelolaan yang cermat, sebagaimana mestinya.

Prinsip 2 dari *Stockholm Declaration* juga mengandung prinsip umum lainnya dalam hukum lingkungan internasional

93 Bjorn-Oliver Magsig, "Introducing an Analytical Framework for Water Security: A Platform for the Refinement of International Water Law," *Journal of Water Law* 20, no. 2–3 (2009): 61–69.

94 P Wouters, S Vinogradov, and Bjorn-Oliver Magsig, "Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs through It....," *Yearbook of International Environmental Law* 19, no. 1 (2009): 97–134.

yakni keadilan intra dan antar generasi. Keadilan intragenerasi dan antargenerasi sangat penting dalam keamanan air dan hukum lingkungan internasional karena keduanya menjamin kesetaraan dalam pendistribusian sumber daya, baik di antara generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Keadilan intragenerasi, mengharapkan tercapainya akses yang sama terhadap air di dalam generasi yang sama sehingga menurunkan potensi konflik dan mengurangi kesenjangan. Salah satu tantangan terbesar dari pemenuhan prinsip ini adalah tidak meratanya pendanaan, dimana pendanaan terfokus pada wilayah perkotaan, sehingga wilayah pedesaan, yang mungkin lebih membutuhkan, kekurangan dana.⁹⁵

Pada daerah perkotaan yang lebih padat penduduk, investasi terhadap distribusi dan manajemen air bersih lebih dapat dilakukan dan menguntungkan secara ekonomi, semakin berkurangnya kepadatan penduduk ketika mencapai daerah pinggir dan pedesaan, investasi terhadap distribusi air bersih dirasa tidak terlalu menguntungkan, hal ini juga diperparah dengan penduduk perkotaan yang kadang menolak kenaikan tarif air bersih yang seharusnya dapat digunakan sebagai subsidi silang terhadap daerah pedesaan.⁹⁶ Ketidakstabilan ekonomi dan beban utang yang tinggi seringkali menghambat negara-negara dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk proyek air dan sanitasi. Meskipun sektor air menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan sektor swasta, banyak di antaranya sulit untuk dimonetisasi, sehingga membatasi aliran pendapatan yang mungkin dihasilkan.⁹⁷

95 Heidler A, Nesi M, Nikiema J, Lüthi C. Multilateral development banks investment behaviour in water and sanitation: Findings and lessons from 60 years of investment projects in Africa and Asia. 2023, hlm. 354-75.

96 Jaivime Evaristo et al., “Water Woes: The Institutional Challenges in Achieving SDG 6,” *Sustainable Earth Reviews* 6, no. 1 (November 2023): 13, <https://doi.org/10.1186/s42055-023-00067-2>.

97 *Managing and Financing Water for Growth in Thailand*, OECD Studies on Water (OECD, 2022), <https://doi.org/10.1787/839a4f70-en>.

Hukum lingkungan internasional juga mengenalkan prinsip-prinsip yang mencoba menyeimbangkan penggunaan terhadap sumber daya air dengan perlindungan air seperti prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Sifat badan air yang saling terhubung dan melewati lintas batas mempersulit hubungan internasional dikarenakan sumber daya Bersama memerlukan pengelolaan kooperatif di antara negara tersebut. *Precautionary principle* mengharuskan suatu negara bila bukti ilmiah yang masuk akal dalam bentuk apa pun memberi alasan yang cukup untuk meyakini bahwa suatu kegiatan, teknologi, atau zat mungkin berbahaya, tindakan harus diambil untuk mencegah bahaya tersebut terjadi atau bahkan merugikan negara lain.⁹⁸ Prinsip ini ditegaskan dalam *Rio Declaration on Environment and Development* 1992, dimana pada prinsip 15 dikatakan bahwa pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara-negara sesuai dengan kemampuan mereka. Jika terdapat ancaman kerusakan serius atau tak dapat dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah yang lengkap tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda tindakan yang hemat biaya untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Pada deklarasi yang sama, yakni *Rio Declaration* 1992 prinsip 16, juga ditegaskan mengenai *polluter pays principle* dimana pemerintah nasional hendaknya berupaya keras untuk mendorong internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan mempertimbangkan pendekatan bahwa pada prinsipnya pencemar harus menanggung biaya pencemaran, dengan memperhatikan kepentingan publik dan tanpa mengganggu perdagangan dan investasi internasional. Prinsip ini memberikan justifikasi dimana sumberdaya seperti air dapat dilihat sebagai subjek dari perlindungan

98 O. McIntyre and T. Mosedale, *The Precautionary Principle as a Norm of Customary International Law*, 9 *Journal of Environmental Law*, 1997, hlm. 236.

lingkungan dan juga sebagai objek ekonomi yang dapat diberi nilai ekonomis yang dihitung menggunakan uang.

Polluter pays principle mengakibatkan internalisasi biaya untuk mematuhi peraturan mengenai perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa berdasarkan *precautionary principle*, pengertian pencemaran dalam *polluter pays principle* tidak hanya terbatas pada kerugian yang timbul akibat dampak negatif, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang risiko degradasi lingkungan secara keseluruhan.⁹⁹ Selain itu, tujuan dari prinsip ini, yang pada dasarnya adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi¹⁰⁰, kini dapat dilihat sebagai pengakuan bahwa regulasi lingkungan perlu diperketat seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi.¹⁰¹

Kerangka hukum yang dihasilkan terkait keamanan air di tingkat internasional sebagai konsekuensinya bersifat campuran. Dimasukkannya perdebatan keamanan air dalam hukum internasional memerlukan pendekatan non-tradisional terutama karena beberapa perkembangan terpenting telah terjadi di forum-forum yang tidak dipimpin secara eksklusif oleh negara, seperti yang terjadi di semua inisiatif yang dipimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan-badan baru yang memegang wacana keamanan air sebagian besar terdiri dari badan-badan tata kelola campuran baru yang telah muncul selama tiga dekade terakhir dan telah sangat berpengaruh di sektor air seperti *World Water Council*

99 Ishikawa Tomoko, "RIETI Discussion Paper Series 15-E-107 The Role of the Precautionary and Polluter Pays Principles in Assessing Compensation," n.d.

100 Case C-293/97, *The Queen v. Secretary of State for the Environment and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. A. Standley and Others and D.G.D. Metson and Others* [1999] ECR I-02603, paraf. 93-95.

101 M. A. Orellana, "Science, Risk and Uncertainty: Public Health Measures and Investment Disciplines," in *New Aspects of International Investment Law*, ed. P. Kahn and T. Waelde, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hlm. 761.

yang menyelenggarakan *World Water Forum*. Keanggotaan *World Water Council* terdiri dari berbagai entitas baik negara maupun bukan negara. *World Water Forum* sendiri berbeda dengan forum internasional lain dimana pada forum ini termasuk didalamnya adalah segmen *ministerial* yang biasanya mengadopsi deklarasi setingkat peraturan menteri yang bersifat final dan memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan kebijakan air selama beberapa dekade terakhir.

World Water Forum yang terakhir diadakan di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 dengan turut mengundang kepala pemerintahan, kepala organisasi internasional, petinggi pemerintahan, ahli, akademisi, wirausaha dan ekonom dari berbagai penjuru dunia untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai berbagai topik mengenai air. Beberapa fokus pembahasan pada forum ini yang disampaikan melalui panel level tinggi termasuk didalamnya pengaturan dan pendanaan air secara global dan berkelanjutan, fungsi sektor swasta dalam program poin 6 SDGs, sumber air non-konvensional dan energi terbarukan, serta manajemen sistem air yang terintegrasi khususnya pada penerapannya di pulau-pulau kecil. *World Water Forum* ke-10 ini menghasilkan sejumlah 113 dari Hasil dan Tindakan Konkret Deklarasi Menteri yang terbagi mulai dari Tindakan terhadap perubahan iklim, penjaminan air bersih, sanitasi, dan higienitas air, desalinasi dan manajemen danau berkelanjutan serta Tindakan inovasi di bidang air dan prospektus proyek air di masa depan.¹⁰²

Mengingat tantangan air yang bersifat global, kerja sama internasional tetap menjadi landasan dalam mencapai SDG 6. Pencapaian SDG 6 menuntut inovasi dan tindakan global

102 Compendium of Concrete Deliverables and Actions Ministerial Declaration 10th World Water Forum
Bali, 21 May 2024, diakses 15 oktober 2024 <https://worldwaterforum.org/outcomes>.

yang terkoordinasi. Tarif yang tepat mendorong konservasi, mendanai perbaikan infrastruktur, dan memastikan ketahanan sistem untuk menghindari kendala kapasitas apa pun di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memerlukan perhatian yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa SDG 6 bukan hanya tentang air tetapi juga membangun ekosistem yang sehat yang memastikan kualitas hidup dan pengelolaan yang berkelanjutan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Hak atas air dan sanitasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya bersifat imperatif bagi negara. Mengingat fungsi penting air bagi kehidupan manusia, maka keamanan dan ketersediaannya harus dijaga meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Pemenuhan prinsip keadilan intragenerasi dan antargenerasi dalam mewujudkan keamanan air akan menjamin kesetaraan dalam pendistribusian sumber daya, baik di antara generasi saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Keadilan intragenerasi, mengharapkan tercapainya akses yang sama terhadap air di dalam generasi yang sama sehingga menurunkan potensi konflik dan mengurangi kesenjangan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia sudah selayaknya digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan air meskipun pelayanannya diserahkan kepada swasta dengan alasan efisiensi.

Pada akhirnya, pemenuhan dari tujuan yang tercantum dalam poin 6 SDGs adalah langkah awal untuk mencapai *Water Security* secara global, langkah-langkah serta tujuan dalam poin 6 SDGs tidak hanya mengenai penyediaan air bersih baik untuk konsumsi maupun sanitasi dan higienitas namun juga pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan secara global.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran antara lain, penyusunan kebijakan yang berbasis hak asasi manusia, dimana pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pengelolaan air, termasuk dalam regulasi yang mengatur peran swasta dalam penyediaan layanan air. Kebijakan ini harus memastikan bahwa hak atas air bersih dan sanitasi yang aman dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi dan dengan jaminan harga yang terjangkau. Selain itu penguatan keadilan intragenerasi dan antargenerasi dapat dilakukan dengan menyeimbangkan kebutuhan antara generasi saat ini dan masa depan. Pemerintah dapat memperkuat keadilan intragenerasi dan antargenerasi dengan membuat regulasi yang memastikan distribusi air yang merata dan pemanfaatan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Background: The Right to Water.” The United Nations Department of Public Information. International Year of Freshwater 2003. DPI/2293 F, February 2003.
- Case C-293/97, The Queen v. Secretary of State for the Environment and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H. A. Standley and Others and D.G.D. Metson and Others [1999] ECR I-02603, paras. 93-95.
- Compendium of Concrete Deliverables and Actions Ministerial Declaration 10th World Water Forum Bali, 21 May 2024, diakses 15 oktober 2024 <https://worldwaterforum.org/outcomes>.
- Cullet, Philippe, Lovleen Bhullar, and Sujith Koonan. “Water Security and International Law.” *Annual Review of Law and Social Science* 17, no. 1 (October 2021): 261–76. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-010421-014915>.

- Daud Silalahi, Muhammad. *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Evaristo, Jaivime, Yusuf Jameel, Cecilia Tortajada, Raymond Yu Wang, James Horne, Howard Neukrug, Carlos Primo David, Angela Maria Fasnacht, Alan D. Ziegler, and Asit Biswas. “Water Woes: The Institutional Challenges in Achieving SDG 6.” *Sustainable Earth Reviews* 6, no. 1 (November 2023): 13. <https://doi.org/10.1186/s42055-023-00067-2>.
- Magsig, Bjorn-Oliver. *International Water Law and the Quest for Common Security*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2015.
- . “Introducing an Analytical Framework for Water Security: A Platform for the Refinement of International Water Law.” *Journal of Water Law* 20, no. 2–3 (2009): 61–69.
- Managing and Financing Water for Growth in Thailand*. OECD Studies on Water. OECD, 2022. <https://doi.org/10.1787/839a4f70-en>.
- Marcal, Juliana, Blanca Antizar-Ladislao, and Jan Hofman. “Addressing Water Security: An Overview.” *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 24 (2021). <https://doi.org/10.3390/su132413702>.
- Sultana, Farhana, and Alex Loftus. *Water Politics – Governance, Justice and the Right to Water*. Edited by Routledge. London, 2020.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE, 1994.
- Tomoko, Ishikawa. “RIETI Discussion Paper Series 15-E-107 The Role of the Precautionary and Polluter Pays Principles in Assessing Compensation,” n.d.

- Trihastuti, Nanik, Pulung Widhi Hari Hananto, and Daniel Rene Kandou. “The Utilisation of International Watercourses from an International Environmental Law Perspective.” *Asian Journal of Water, Environment and Pollution* 20, no. 1 (January 2023): 35–41. <https://doi.org/10.3233/AJW230006>.
- Widianarko, Budi. *Solidaritas Air: Perspektif Etika Ekologi Dalam Hak Atas Air, Dalam Membumikan Etika Lingkungan*. Edited by Budi Widianarko and Kanisius, 2011.
- Wouters, P, S Vinogradov, and Bjorn-Oliver Magsig. “Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs through It...” *Yearbook of International Environmental Law* 19, no. 1 (2009): 97–134.